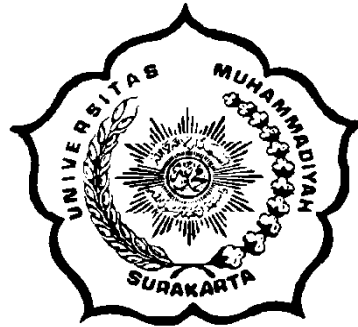


PENANGANAN KASUS PENCABULAN PADA ANAK
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2014)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai
derajat Sarjana S- 1 Program Studi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan



Diajukan Oleh:
ERNI KURNIASARI
A220110028

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 – Pabelan, Kartasura Telp (0271) 717417 Fax: 715448

Surakarta 57102

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Dra. Sundari. SH.,M.Hum

NIK/NIK : 151

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi tugas akhir dari mahasiswa:

Nama : Erni Kurniasari

NIM : A220110028

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : PENANGANAN KASUS PENCABULAN PADA ANAK
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2014)

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dapat dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 21 September 2015

Pembimbing,

Dra. Sundari. SH.,M.Hum

NIK. 151

PERSETUJUAN

PENANGANAN KASUS PENCABULAN PADA ANAK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2014)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

ERNI KURNIASARI

A220110028

Artikel Publikasi ini telah disetujui oleh pembimbing skripsi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta untuk dipertanggungjawabkan di
hadapan tim penguji skripsi

Pembimbing,



Dra. Sundari, SH., M.Hum

NIK.151

Surakarta, 15 Oktober 2015

PENANGANAN KASUS PENCABULAN PADA ANAK

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2014)

Erni Kurniasari, A220110028, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, xv +86 halaman (termasuk lampiran)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk a) Untuk mendiskripsikan faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan pada anak; b) Untuk mendiskripsikan bentuk penanganan kasus pencabulan pada anak; c) Untuk mendiskripsikan dampak penanganan kasus pencabulan pada anak; d) Untuk mendiskripsikan solusi dari penanganan kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah staf yang menangani perlindungan perempuan dan anak (PPA). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi pengumpulan data dan triangulasi sumber data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan pada anak yaitu karena pergaulan, kurang perhatian orang tua, ekonomi yang lemah dan kemajuan teknologi, (2) bentuk penanganan kasus pencabulan pada anak yaitu diselesaikan dengan cara khusus, karena pelaku dari tindakan itu adalah anak-anak, (3) dampak kasus pencabulan pada anak yaitu anak tersebut mengalami trauma jadi pihak PPA Polresta Surakarta bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat, dan bagian psikolog agar anak tidak mengalami trauma pada saat dimintai keterangan, (4) solusi dari penanganan kasus pencabulan pada anak yaitu dalam penanganan kasus pencabulan pada anak harus sesuai dengan Perundang-undangan No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, dengan sabar, dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar anak tidak takut dan trauma pada saat dimintai keterangan.

Kata kunci: *penanganan kasus, pencabulan, anak*

Surakarta, 22 Oktober 2015
Yang menyatakan,

ERNI KURNIASARI
A220110028

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia. Hal ini karena hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa dan mereka perlu perlu dilindungi harkat dan martabat selayaknya yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya. Maka anak harus mendapatkan perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak sebagai penerus bangsa, sebaiknya mendapatkan perlindungan bukan objek (sasaran) tindakan sewenag-wenang dan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak manapun. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya.

Kejahatan kesusilaan yang dalam hal ini adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur kejahatan yang sangat minim alat bukti. Korban kejahatan kesusilaan tidak tahu bahwa ia baru saja mengalami kekerasan seksual atau tindakan asusila lain karena kepolosan mereka untuk memahami peristiwa tersebut atau telah mengalami rasa takut yang berlebihan sehingga tidak melaporkan yang menyimpannya kepada orang yang lebih dewasa atau keluarganya. Hal ini yang menyebabkan pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian alat bukti.

Pengertian anak dalam hukum pidana, lebih di utamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrati anak memiliki substansi yang lemah dan rentan terhadap pertanggung jawaban atas dirinya sendiri. Sedangkan menurut Undang-undang RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 52 menyebutkan bahwa “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungannya”.

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pencabulan itu

sendiri dan terkesan mencampur adukkan pengertiannya dengan pemerkosaan atau pun persetubuhan, sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata “persetubuhan” disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan (Marpaung, 1996:70).

Tahun ke tahun sudah banyak yang dilakukan dalam upaya perbaikan perlindungan anak, khususnya terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, namun fakta yang ada di lapangan menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan cukup memprihatinkan, yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya jumlah anak yang ditangani Unit PPA Polresta Surakarta. Masalah yang banyak di tangani di unit adalah pemerkosaan, cabul, peganiayaan, dan bentuk kriminalitas anak yang tidak terlalu berat. Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Penanganan Kasus Pencabulan Pada Anak Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta”.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014?
2. Bagaimana bentuk penanganan kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014?
3. Bagaimana Dampak dari penanganan kasus pencabulan pada anak studi kasus di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014?
4. Bagaimana solusi dai penanganan kasus pencabulan pada anak studi kasus di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014.
2. Untuk mendiskripsikan bentuk penanganan kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014.
3. Untuk mendiskripsikan dampak penanganan kasus pencabulan pada anak studi kasus di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014.

4. Untuk mendiskripsikan solusi dari penanganan kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta tahun 2014.

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Surakarta. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampai dengan penulisan laporan penelitian secara keseluruhan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, yaitu sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2015. Jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif. data kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti pengamatan, wawancara, menggambar, diskusi kelompok. Jenis metode penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiah objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Berdasarkan tingkat kealamiah metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen survey, dan naturalistik. Subjek penelitian mencakup semua pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini termasuk di dalamnya adalah peneliti sendiri. objek penelitian adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi sarana penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah implementasi penanganan kasus pencabulan pada anak. Sumber data dalam penelitian ini meliputi informan dan tempat peristiwa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Adapun langkah-langkah teknik analisis data model interaktif adalah sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Patilima, 2005:100). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Pencabulan pada Anak di Wilayah Hukum Polresta Surakarta

Banyak faktor yang terjadi pada kasus pencabulan ataupun kasus tindakan asusila yang di alami oleh anak yang masih di bawah umur atau orang dewasa yang terjadi di lingkungan masyarakat yang tidak memiliki pendidikan yang baik, keluarga yang *broken home* atau bercerai, ataupun perekenomian yang miskin dan padat penduduk menuntut mereka untuk bertahan hidup di daerah yang lingkungan kumuh dan pengaruh teknologi yang semakin canggih seperti internet, gadget yang semakin canggih serta pergaulan yang tidak baik.

2. Bentuk Penanganan Kasus Pencabulan pada Anak di Wilayah Hukum Polresta Surakarta

Pertimbangan Unit PPA dalam melakukan Penyidikan terutama penanganan kasus pencabulan pada anak. Tahap penanganan kasus pencabulan pada anak merupakan serangkaian tahapan dari penyidikan. Unit PPA Polresta Surakarta dalam melakukan penanganan kasus pencabulan pada anak memiliki dasar pertimbangan antara lain:

- a. KUHP
- b. KUHPA
- c. Undang-undang
- d. Disposisi pimpinan
- e. Lain-lain (hasil dari diklat-diklat, pelatihan, pengkajian)

3. Dampak Penanganan Kasus Pencabulan pada Anak Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta

Kendala-kendala tersebut dapat dikurangi dengan berbagai cara meningkatkan kreativitas, keterampilan petugas penyidik yang ahli di bidangnya dengan menambah petugas yang diterjunkan untuk menangani kasus pencabulan di bidang PPA karena orang-orang di Unit PPA dapat dikatakan masih kurang dalam menangani kasus-kasus tersebut.

4. Solusi dalam menangani kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta

Hal tersebut di atas merupakan pelaksanaan dalam penanganan kasus pencabulan pada anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dilakukan petugas lapangan dalam penanganan kasus pencabulan pada anak.

Merupakan gambaran nyata yang dapat menceritakan bahwa penanganan kasus pencabulan pada anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dilakukan dengan senang hati dalam pelaksanaannya. Maka anak membutuhkan pengarahan kepada pelapor yang berulang kali melaporkan kasus pencabulan pada anak bahwa dasarnya tugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mendamaikan korban dengan tersangka guna memperoleh jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab IV maka penelitian ini yang berjudul “Implementasi Penanganan Kasus Pencabulan pada Anak (Studi kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta
2. Penanganan kasus pencabulan pada anak di wilayah hukum Polresta Surakarta.
3. Dampak penanganan kasus pencabulan pada anak studi kasus di wilayah hukum Polresta Surakarta
4. Solusi penanganan kasus pencabulan pada anak studi kasus di wilayah hukum Polresta Surakarta

Pelaksanaan dalam penanganan kasus pencabulan pada anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dilakukan petugas lapangan dalam penanganan kasus pencabulan pada anak. Merupakan gambaran nyata yang dapat menceritakan bahwa penanganan kasus pencabulan pada anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dilakukan dengan senang hati dalam pelaksanaannya. Maka anak membutuhkan pengarahan kepada pelapor yang berulang kali melaporkan kasus pencabulan pada anak bahwa dasarnya tugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mendamaikan korban dengan tersangka guna memperoleh jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Saran

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan mengenai “Implementasi Penanganan Kasus Pencabulan pada Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta Tahun 2014)” disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Polresta Surakarta

- a. Pihak Polresta Surakarta harus jadi wadah dalam penanganan kasus pencabulan pada anak.
- b. Pihak Polresta Surakarta hendaknya menangani kasus pencabulan pada anak dengan cara kekeluargaan agar anak tidak trauma.
- c. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) diharapkan dapat menyelesaikan kasus pencabulan pada anak dengan mengupayakan generasi muda yang baik.
- d. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Surakarta sebaiknya melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum di lingkungan yang kecil misalnya kelurahan atau kecamatan. Agar masyarakat dapat paham hukum khususnya mengenai Perempuan dan anak.

2. Kepada Orang Tua

- a. Orang tua harus mengawasi anak dalam rumah maupun di lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah.
- b. Orang tua hendaknya memberikan perhatian khusus kepada anak agar anak tidak melakukan hal yang buruk.
- c. Orang tua dapat memberikan contoh yang baik di dalam keluarga agar anak berperilaku yang baik.

3. Kepada Lingkungan Masyarakat

Masyarakat diharap sadar hukum sehingga dapat membantu aparat kepolisian dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

- a. Hasil penelitian bisa menjadi tuntutan sebagai wawasan dan pengetahuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Marpaung, Leden. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masyarakat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moelong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Manurung, Angelus, 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan” Putusan (No.757/PID.B/2013/PN.Bks)”. Skripsi Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular.
- Miles, Matthew B.dan A. Michael Hubermen. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).